




**SALINAN  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2015**



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN  
2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, perlu diberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 471 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya.
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (1a) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS Pindahan atas dasar permohonan yang bersangkutan dan titipan dari luar Pemerintah Daerah diberikan setelah yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
  - (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNSD Kabupaten Paser berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, prestasi kerja, kondisi kerja, kekhususan kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.
  - (3) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNSD Kabupaten Paser setelah dilakukan perhitungan tingkat kehadiran kerja pegawai.
  - (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan atau dapat dibayarkan setiap triwulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
  - (5) Besaran tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:



|          |  |                  |           |
|----------|--|------------------|-----------|
|          | <b>3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi</b>                |                  |           |
|          | a. Dokter Spesialis  | <b>6.000.000</b> | Per bulan |
|          | b. Dokter Umum   | <b>3.000.000</b> | Per bulan |
|          | c. Dokter Gigi   | <b>3.000.000</b> | Per bulan |
|          | d. Anestesi  | <b>2.000.000</b> | Per bulan |
|          | e. Teknik Elektromedik   | <b>1.000.000</b> | Per bulan |
|          | f. Auditor   |                  |           |
|          | 1. Trampil   | <b>1.500.000</b> | Per bulan |
|          | 2. Pertama   | <b>2.500.000</b> | Per bulan |
|          | 3. Muda  | <b>2.750.000</b> | Per bulan |
|          | 4. Madya   | <b>3.000.000</b> | Per bulan |
|          | g. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah |                  |           |
|          | 1. Pertama   | <b>1.500.000</b> | Per bulan |
|          | 2. Muda  | <b>1.750.000</b> | Per bulan |
| 3. Madya | <b>2.000.000</b>   | Per bulan        |           |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007